

## **BAB II**

### **PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

#### **2.1 Desa**

##### **2.1.1 Pengertian Desa**

Dalam Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa tertera definisi dari desa yaitu desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul Otonomi Desa II menyatakan bahwa desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

### 2.1.2 Kewenangan Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, mengatur hal-hal terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Peraturan tersebut sebagai wujud pengakuan negara terhadap desa yang memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengatur secara khusus tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, yaitu Pemendes No 1 Tahun 2015. Kewenangan desa meliputi:

- a. Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul, adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat (Permendes No 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa). Kewenangan ini diantaranya pemilikan hak tradisional, kesepakatan dalam kehidupan bermasyarakat, pengisian jabatan kepada desa adat dan perangkat desa adat serta masa jabatan kepada desa adat.

- b. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa. (Permendes No 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa). Kewenangan ini mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat. Kewenangan lokal berskala desa meliputi: (a) bidang pemerintah desa; (b) pembangunan desa; (c) kemasyarakatan desa; (d) pemberdayaan masyarakat desa. Beberapa kewenangan dalam bidang pemerintahan desa meliputi pembentukan BPD, penetapan perangkat desa, penetapan APB Desa, penetapan peraturan desa.
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain kewenangan yang tertera, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri dapat menetapkan jenis kewenangan desa sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal. Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan

kewenangan desa diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri. Dalam menetapkan kewenangan desa menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa, pembangunan kawasan perdesaan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

### **2.1.3 Musyawarah Desa**

Musyawarah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Musyawarah Desa diselenggarakan secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel dengan berdasarkan kepada hak dan kewajiban masyarakat. (Permendes No 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa).

Selain unsur masyarakat, musyawarah desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat. Ketentuan mengenai tahapan, tata cara, dan mekanisme penyelenggaraan musyawarah desa diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa, pembangunan kawasan perdesaan, dan pemberdayaan masyarakat desa berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri. (Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

## **2.2 Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa**

Dalam Bab III Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dari pasal 3 sampai pasal 7 mengatur tentang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Pemegang kekuasaan pengelola keuangan desa dan mewakili pemerintahan desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa adalah kepala desa. Pemerintahan desa diselenggarakan oleh kepala desa dibantu perangkat desa.

Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
- b. menetapkan PTPKD;
- c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
- d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan

- e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa di bantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTKPD). PTKPD terdiri atas:

- a. Sekretaris Desa

Sekretaris desa bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa.

Sekretaris desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa mempunyai tugas:

- 1) menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
- 2) menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
- 3) melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
- 4) menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan
- 5) melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

b. Kepala Seksi

Kepala seksi bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. Kepala Seksi mempunyai tugas:

- 1) menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
- 2) melaksanakan kegiatan dan/atau bersama lembaga kemasyarakatan desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
- 3) melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
- 4) mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- 5) melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa; dan
- 6) menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

c. Bendahara

Posisi ini dijabat oleh staf urusan keuangan. Bendahara mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

### 2.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa. Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, APBDesa terdiri atas pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa.

#### 1. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Penerimaan desa adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa. Pendapatan Desa terdiri atas kelompok:

##### a. Pendapatan Asli Desa (PADesa)

Terdiri atas jenis: hasil usaha; hasil aset; swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan lain-lain pendapatan asli desa.

##### b. Transfer

Terdiri atas jenis: dana desa; bagian dari hasil pajak daerah kabupaten/kota dan retribusi daerah; alokasi dana desa (ADD); bantuan keuangan dari APBD provinsi; bantuan keuangan APBD kabupaten/kota dapat bersifat umum dan khusus.

##### c. Pendapatan Lain-Lain.

Terdiri atas jenis: hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; lain-lain pendapatan desa yang sah.



## 2. Belanja Desa

Belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Pengeluaran desa adalah uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.

Belanja desa diklasifikasi kedalam beberapa kelompok:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa
- e. Belanja Tak Terduga

Kelompok belanja dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa. Kegiatan dalam hal ini terdiri atas jenis belanja :

- a. Pegawai

Dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi kepala desa dan perangkat desa serta tunjangan BPD.

- b. Barang dan Jasa

Digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.

c. Modal

Digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB), pemerintah Desa dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya. Keadaan darurat dan/atau KLB merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak yaitu antara lain dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana. Keadaan luar biasa karena KLB/wabah dan ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota serta dianggarkan dalam belanja tidak terduga.

3. Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa seperti yang tertera dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 18 meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok:

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan mencakup sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya; pencairan dana cadangan; dan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal desa.

## **2.4 Tahapan Pengelolaan Keuangan Desa**

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Bab I (Ketentuan Umum) Pasal 1 (satu) Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan pada asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa secara lebih rinci diatur dalam Bab V tentang pengelolaan terbagi atas beberapa bagian, antara lain:

### **2.4.1 Perencanaan Keuangan Desa**

Pengelolaan keuangan desa pada tahap perencanaan tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Berdasarkan regulasi tersebut, perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa adalah sebagai berikut:

1. Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan. Sekretaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada kepala desa.

2. Kepala desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APB Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
3. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang APB Desa. Jika Bupati/Walikota tidak memberikan evaluasi dalam batas waktu yang ditentukan, peraturan desa tersebut akan berlaku dengan sendirinya.
4. Bupati/Walikota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada camat atau sebutan lain.

#### **2.4.2 Pelaksanaan Keuangan Desa**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa mengatur tentang pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan regulasi tersebut, pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sebagai berikut:

1. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa dan harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

2. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa. Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
3. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
4. Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa.
5. Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat rincian anggaran biaya yang telah disahkan oleh kepala desa.
6. Pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain rencana anggaran biaya.
7. Rencana Anggaran Biaya di verifikasi oleh sekretaris desa dan di sahkan oleh kepala desa.
8. Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa.

9. Berdasarkan rencana anggaran pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada kepala desa. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ini tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima. Pengajuan SPP terdiri atas:

- a. Surat permintaan pembayaran (SPP);
- b. Pernyataan tanggungjawab belanja; dan
- c. Lampiran bukti transaksi.

10. Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran Sekretaris Desa berkewajiban untuk:

- a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran di ajukan oleh pelaksana kegiatan;
- b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBdes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
- c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
- d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

11. berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran. Pembayaran yang telah dilakukan selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.

12. Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa diatur dengan peraturan bupati/walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Dalam hal bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke desa disalurkan setelah ditetapkannya peraturan desa tentang perubahan APB Desa, perubahan diatur dengan peraturan kepala desa tentang perubahan APB Desa.

15. Perubahan APB Desa diinformasikan kepada BPD. Perubahan Peraturan Desa dapat dilakukan apabila:

- a. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja
- b. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan
- c. terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan

- d. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
- e. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

16. Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.

### **2.4.3 Penatausahaan**

Penatausahaan merupakan bagian ketiga dari pengelolaan keuangan desa, diatur dalam pasal 35 dan 36 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, meliputi:

1. Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
2. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
3. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
4. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
5. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran menggunakan:
  - a. buku kas umum;
  - b. buku Kas Pembantu Pajak; dan



- c. buku Bank.

#### **2.4.4 Pelaporan**

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 mengatur tentang bagian keempat pengelolaan keuangan desa yaitu pelaporan yang meliputi:

1. Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa:
  - a. Laporan semester pertama; dan
  - b. Laporan semester akhir tahun.
2. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa.
3. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
4. Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

#### **2.4.5 Pertanggungjawaban**

Sesuai dengan yang tertera dalam pasal 38 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan desa,

1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi

pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ditetapkan dengan peraturan desa. Peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri:
  - a. format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun ahun Anggaran berkenaan;
  - b. format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
  - c. format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.
3. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
4. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada bupati/walikota melalui camat dan diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.
5. Format rancangan peraturan desa tentang APBDesa , buku pembantu kas kegiatan, rencana anggaran biaya dan surat

permintaan pembayaran serta pernyataan tanggungjawab belanja , laporan realisasi pelaksanaan APBDesa pada semester pertama dan semester akhir tahun serta laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri.

6. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Keuangan Desa diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota.

## **2.5 Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini tidak bisa terlepas dari dasar atau acuan berupa temuan-temuan hasil penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya baik dari hasil skripsi maupun jurnal-jurnal yang didapat dari internet. Penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini tentu terkait dan relevan dengan permasalahan yang dibahas. Fokus penelitian terdahulu dalam hal ini terkait dengan masalah pengelolaan keuangan desa dimana didalamnya terdapat dana desa. Pengelolaan keuangan desa dalam penelitian ini berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Berdasarkan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa persamaan dan juga perbedaan. Persamaan penelitian ini dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya adalah membahas dana desa maupun implementasi Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Ismail dkk (2016) mengidentifikasi permasalahan yang dialami desa terkait pengelolaan dana

desa dan memberikan bimbingan pengelolaan dana desa. Dalam penelitian Gunawan (2016) bertujuan mendiskripsikan bagaimana implementasi dana desa di Kecamatan Banjarnegara. Seperti penelitian Gunawan (2016), dalam penelitian oleh Valenia, dkk (2017) menganalisis kegiatan pengelolaan keuangan desa. Valenia, dkk (2017) hanya fokus pada kegiatan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Amalia, Ridha dan Nadisyah (2017) melihat dari sisi yang berbeda, yaitu dari segi penerapan peraturan. Peraturan yang digunakan sebagai acuan adalah Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaam Keuangan Desa, berbeda halnya dengan penelitian Gunawan (2016) yang menggunakan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaam Keuangan Desa dan juga Pemendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Yang membedakan dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini mengarah pada penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam pemerintah desa di Kecamatan Srumbung dalam menerapkan peraturan tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, hasil penelitian terdahulu disajikan dalam sebuah tabel yang disusun berdasarkan tahun penelitian.

Tabel 2.1

Tabel Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Tahun	Permasalahan Penelitian	Hasil/Temuan
1	Ismail, dkk	2016	Permasalahan yang dialami desa terkait pengelolaan dana desa	Permasalahan utama yang timbul adalah rendahnya pengetahuan dari kepala desa terkait pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Ditambah lagi dengan belum adanya tenaga pendamping dari kabupaten.
2	Gunawan, Aris W.	2016	Bagaimana implementasi dana desa di Kecamatan Banjarnegara pada tahun 2015 dan apa saja	Secara garis besar implementasi dana desa di Kecamatan Banjarnegara sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang ada. adapun kendala yang

			<p>kendala yang dihadapi pemerintah desa dalam mengimplementasikan dana desa</p>	<p>dialami pemerintah desa dalam implementasi dana desa secara garis besar meliputi kurangnya informasi yang diperoleh pemerintah desa mengenai dana desa, kendala dari sisi regulasi, dan kendala dari tenaga pendamping.</p>
3	Valenia, dkk	2017	<p>Menganalisis kegiatan pengelolaan keuangan desa di Desa Adow yang meliputi kegiatan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.</p>	<p>Penyebab tidak digunakannya Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu karena SDM kurang paham akan peraturan-peraturan yang ada. Untuk kegiatan penatausahaan keuangan desa di Desa</p>

				<p>Adow keseluruhan sudah baik. Begitu juga dengan pelaporan, tetapi masih ada ketidaksesuaian dalam pelaporan ke daerah. Dalam kegiatan pertanggungjawaban menunjukkan masih ada beberapa hal yang tidak sesuai dan belum adanya pertanggungjawaban langsung kepada masyarakat.</p>
4	Amalia, Ridha dan Nadisyah	2017	<p>Penerapan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa</p>	<p>Dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban sudah sesuai dengan Permendagri No 113 tahun 2014. Namun dalam tahap</p>

			pada Desa di Kecamatan Tapaktuan	penatausahaan dan pelaporan belum sesuai. Ketidaksesuaian ini disebabkan oleh terlambatnya pencairan dana desa tahap I dan II.
--	--	--	----------------------------------	--

